



OPTIMALISASI KEEKONOMIAN ZAKAT

DALHARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email : dalhari72@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state with a Muslim majority, in fact the number of Muslims in Indonesia is the largest in the world. As a religious country, Indonesia upholds humanitarian values, therefore one of the national goals of the Indonesian state is to advance public welfare in order to create a just and prosperous society. In an effort to improve the welfare of the community, the state has implemented various programs such as tax collection, the results of which are used to provide various subsidies, cheap rice, and others. However, an important step related to efforts to reduce economic disparities is the formation of Law no. 38 of 1999 concerning the management of zakat. This law provides the widest possible opportunity for Muslims to show their religious contribution in efforts to resolve crucial problems faced by the state, namely the existence of socio-economic disparities. In accordance with the foundation of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and in accordance with the provisions of Article 29 of the 1945 Constitution, the government has an obligation to provide guidance and assistance to facilitate efforts to develop religion in accordance with the teachings of each religion, including

taking care of everything related to Islamic religious matters, including in terms of managing zakat.

Keywords: Optimization, Zakat, Economy

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya menyejahterakan masyarakat, negara telah menjalankan berbagai program seperti pengambilan pajak yang hasilnya digunakan untuk pemberian berbagai subsidi, beras murah, dan lain-lain. Namun langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang-orang muslim untuk menunjukkan sumbangsih agama mereka dalam upaya menyelesaikan masalah krusial yang dihadapi oleh negara yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi. Sesuai dengan dasarnegara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna mempelancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajarannya agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, termasuk dalam hal pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Keekonomian, Zakat

Pendahuluan

Sebagai negara kesatuan dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di pusat kebijakan dan tujuan nasionalnya. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program, termasuk pengambilan pajak yang digunakan untuk subsidi bahan pokok, beras murah, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Namun, salah satu langkah penting dan strategis dalam mengatasi kesenjangan

ekonomi dan sosial adalah melalui pengelolaan zakat, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat kewajiban agama umat Islam untuk menunaikan zakat, tetapi juga memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk mengelola zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, memiliki dimensi yang luas, tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Dengan pengelolaan zakat yang efektif, pemerintah dan lembaga amil zakat (BAZNAS dan LAZ) dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan, mendukung usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pendidikan dan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan bimbingan dan bantuan dalam mempelancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajarannya masing-masing.

Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sebuah kewajiban agama, melainkan juga sebuah mekanisme untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menghapuskan ketimpangan di masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menekankan pentingnya zakat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan memberikan afirmasi kepada kelompok difabel dan lansia.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut peran strategis zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, dampak positif yang dihasilkan melalui implementasi zakat, dan bagaimana pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karenanya kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih¹.

Secara etimologi, al-zakah berarti al-numuw wa al-ziyadah. Terkadang juga diartikan dengan kata at-taharah (suci), sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama² madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari* (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
3. Shafi²iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu²

Kalimat zakat dalam Al-Qur²an disebutkan secara *ma²rifah* sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam

¹ Asnaini, 2008 : 595

² Wahbah al-Zuhaili, 1788-1789

surat-surat Madaniyyah³. Kata *al-zakah* apabila diiringi dengan kata *al-ita* (memberi), maka berarti menyangkut kadar kekayaan yang harus disedekahkan oleh orang muslim⁴ (Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192).

Macam-macam Zakat

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya.

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat.

Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh)⁵.

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah⁶ *Zakat mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu

³ Hasby al- Syiddiqiy, 1975 : 2

⁴ Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192

⁵ Husein Syahatah, 2005:29

⁶ Hasanuddin AF :47

setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.

Kadar nisab dan kadar zakat tanaman menurut BAZIS yang diperkuat dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 12 juli 1976 No. DIII-5401/b/5/76 tentang pedoman perhitungan zakat dalam wilayah Jakarta bahwa nisab hasil tanaman ialah 750kg gabah padi. Ukuran 750kg nisab itu sama dengan 5 *wasaq*, satu *wasaq* 60 *sa'*, jadi 5 *wasaq* = 5x60x1 *sa'* = 300 *sa'*. 1 *sa'* = 4 *mud*, jadi 4x300x1 *mud* = 1.200 *mud*. Ukuran zakat fitrah di Indonesia adalah dua setengah kilogram beras, sedangkan ukuran zakat fitrah itu adalah satu *sa'* atau empat *mud*. Jadi 5 *wasaq* itu adalah 5x60x2,5x1kg = 750 kg⁷.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri⁸. Sayid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak belian⁹.

⁷ Sjekhul Hadi Pernomo, 1988 : 42

⁸ Mohammad Daud Ali, 1988 : 42

⁹ Sayyid Sabiq:348

Harta yang Perlu dizakati

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata "nafaqa" yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi¹⁰.

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama¹¹ tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

¹⁰ Zainuddin, 2002 : 188

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanam- tanaman, dan buah-buahan¹¹.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun)¹².
3. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam- tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati¹³.
4. Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati menjadi dua, yaitu harta-harta dhahir (*al-amwal al-zhahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan¹⁴.
5. Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya¹⁵.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziry : 307

¹² Sayyid Sabiq : 286

¹³ Wahbah al-Zuhaili : 1819

¹⁴ Hasbi al-Siddiqiy : 79

¹⁵ Ibnu Rusyd : 182-183

Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (bagi harta kekayaan yang disyaratkan haul). Seseorang yang telah memilikiharta kekayaan dalam jumlah satu nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera membayar zakatnya jika ia mampu melaksanakannya, sehingga jika ia melakukan penundaan pembayarannya dikenakan sanksi akhirat (dosa). Selain sanksi akhiat, kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima, karena ia telah bekhianat dengan tidak segeramembayar hak orang lain sedang ia tidak mempunyai halangan untuk itu.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas dan perak, harta perdagangan, dan timah maka zakat dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanaman dan buah-buahan maka zakat dibayarkan setiap selesai panennya berulang kali dalam setahun. Ketentuan tersebut menurut Syafi'iah adalah jika telah sampai satu nisab, sedang menurut Hanafiah, cukup atau tidak senisabnya maka harus tetap dizakati¹⁶.

Mustahiq Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

¹⁶ Zainuddin : 203

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1. Orang fakir: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
2. Orang miskin: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
3. Amil zakat: Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membaginya.
4. Mu'allaf: Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Budak: Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
6. Orang yang berhutang: Orang yang memiliki hutang bukan untuk berma'sit kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.
7. *Fi Sabilillah*: orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
8. *Ibn Sabil*: Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain.

Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembalike negrinya¹⁷.

Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Arah dan kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usahapemerintah dalam rangka memafaatkanhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara“, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari“at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat¹⁸.

Berkenan dengan kebijakan pendayagunaan zakat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

- a. Pembagian zakat harus bersifatproduktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (*mustahiq*) menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat (*muzakky*).
- b. Hasil pengumpulan zakat selamabelum dibagikan kepada*mustahiq*maka zakat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagipembangunan dengan disimpandalam bank pemerintah dalam deposito, sertifikat, giro atau lainnya.

Dua hal di atas, secara tidak langsung disamping memaksimalkandaya guna terhadap delapan *asnaf*, juga dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Di samping itu, dana zakat dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan di satu sisi, dan harta zakat itu sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko di sisi yang lain.

¹⁷ Fahrur Muis, 2011 : 45

¹⁸ Sjechul HadiPermono, 1993 : 40

Kesimpulan

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, berkenaan dengan kebijakan pendayagunaan zakat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah. Pembagian zakat harus bersifat produktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (mustahiq) menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat (muzakky).

Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahiq maka zakat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank pemerintah dalam deposito, sertifikat, giro atau lainnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.)
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin AF. *dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Muis, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Permono, Sjechul Hadi. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta:Pustaka Firdaus.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Shiddiqiy, Hasby. (1975). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Syahatah, Husein. (2005). *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Kaslam Pustaka.

Zainuddin. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zuhaily, Wahbah. (1998). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.